

SKRIPSI

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN (STUDI KASUS DI PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA)



THERESIA NIKEN W
NIM 030115300

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

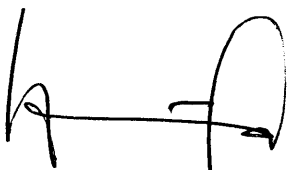
**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
(STUDI KASUS DI PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S.
NIP : 130 368 696



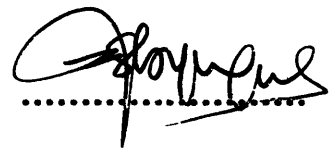
Theresia Niken W
NIM : 030115300

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji
Pada Hari Selasa, Tanggal 2 Agustus 2005**

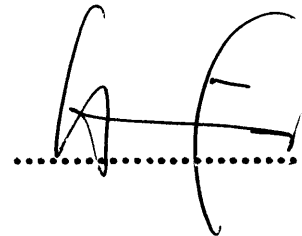
Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Toetik Rahayuningsih S.H.,M.Hum



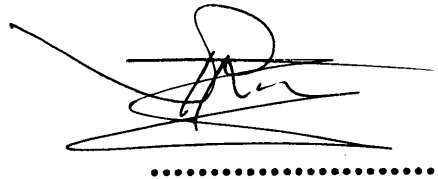
.....

Anggota : 1. H. Harjono Mintaroem, S.H.,M.S.



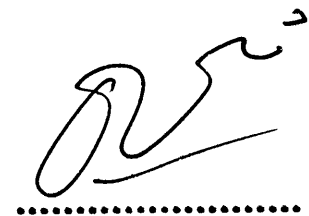
.....

2. Sampe Randa Tumanan,S.H.,M.S.



.....

3. Bambang Suheriyadi, S.H.,M.Hum.



.....

Kupersembahkan karya ini untuk :

- 1. Ayah dan Ibu Tercinta**
- 2. Kakak-kakakku dan Adik-adikku**

Tersayang

- 3. "DHIANI"-ku**

MOTTO :

**" NO ONE WHO GOSSIPS CAN BE TRUSTED WITH A
SECRET, BUT YOU CAN PUT CONFIDENCE IN SOMEONE
WHO IS TRUST WORTHY "**

KATA PENGANTAR

Dengan doa dan puji syukur Kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan berkah yang dilimpahkan kepada saya, sehingga skripsi yang berjudul **“UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN (STUDI KASUS DI PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA)”** ini dapat selesai.

Hal tersebut bukan sesuatu yang mudah, oleh karena ilmu pengetahuan yang saya miliki sekarang ini belum cukup sempurna untuk membuat suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun hal tersebut merupakan suatu kewajiban sehingga dengan apa yang telah saya peroleh di Fakultas Hukum saya akan berusaha agar kewajiban yang dibebankan kepada saya itu dapat saya emban dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dengan selesainya skripsi ini saya menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala bantuan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini terutama :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Bapak H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing dan dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan waktu serta kesempatan dalam menyelesaikan skripsi ini di bawah bimbingan beliau.

3. Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan dosen penguji, yang telah banyak memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Sampe Randa Tumanan, S.H., M.S. dan Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji yang telah memberikan waktu untuk menguji sehingga memberikan pelajaran dan pengalaman yang tidak terlupakan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang sangat saya hormati.
6. Ayah Hubertus Soenaryo dan ibu Bun Yanah yang sangat saya sayangi, tiada yang melebihi dari besarnya kasih sayang dan pengorbanan yang dicurahkan selama ini. Hingga saat penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan do'a yang memberikan kekuatan untuk terus berjuang menggapai harapan dan cita-cita, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan dan perlindungan dimanapun ayah dan ibu berada. Juga buat nenekku yang tersayang terima kasih atas do'anya.
7. kakak-kakakku tersayang Ir. Fx. Joko Purwanto, Joko Dwi Nugroho, Indri Tri Hapsari, S.Sos. dan Catur Wulandari, S.Spd., semoga selalu dilindungi oleh Allah SWT dan diberikan kebahagiaan serta kesuksesan dalam karier. Serta adek-adekku tersayang Joe dan Dede', terima kasih do'anya ya !!!!!
8. Bapak Udjiono, S.H., M.H., selaku Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya dan Bapak Syamsudin, S.H., M.H., selaku Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, yang telah memberikan waktu, tenaga

dan pikiran untuk membimbing saya serta data-data yang diperlukan guna menyelesaikan skripsi ini. Hanya Allah SWT yang bisa membalas segala kebaikan beliau.

9. Teman dan sahabat di FHUA angkatan 2001 (Zen-2, Achant, Andeen, Arul, Rizky, Yudi, Yuan, Fadli, Arif, Rozi), terima kasih atas bantuannya selama perkuliahan. Semoga kita dapat menjaga hubungan silaturahmi ini sampai kapan pun.
10. Serta teman-teman seperjuangan pada waktu PLKH dan KKN Alternatif, meskipun tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas kerjasamanya selama ini.

Akhir kata, saya persembahkan skripsi ini kepada almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Semoga skripsi ini bisa dijadikan dasar dan ide untuk mengadakan penelitian selanjutnya serta bermanfaat bagi siapa saja.

AMIN.

Surabaya, 2 Agustus 2005

Penyusun,

Theresia Niken W.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya	1
2. Penjelasan Judul	4
3. Alasan Pemilihan Judul	6
4. Tujuan Penulisan	8
5. Metode Penelitian	8
a. Pendekatan Masalah	9
b. Sumber Bahan Hukum	9
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	9
6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	11

BAB II	KETENTUAN PIDANA DALAM UU NO. 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN & PENERAPANNYA	
1.	Pengaturan Ketentuan Pidana Di Dalam Undang-Undang Kepabeanan	14
2.	Penerapan Ketentuan Pidana Di Dalam Praktik	21
BAB III	PERANAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN	
1.	Metode Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan	25
2.	Peranan Instansi Bea dan Cukai Sebagai Pengawas dan Pelaksana Ketentuan UUK	27
3.	Tugas dan Wewenang Jaksa Sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Penyelundupan	37
b.	Peran Kejaksaan Masa Sebelum Berlakunya Undang-undang Kepabeanan (UUK)	38
c.	Peran Kejaksaan Masa Setelah Berlakunya Undang-undang Kepabeanan (UUK)	40
4.	Koordinasi dan Kerjasama Antara Pejabat Bea dan Cukai Dengan Kejaksaan	42

BAB IV HAMBATAN DAN UPAYA MENGATASINYA

1. Hambatan Dari Sisi Peraturan dan Penegakan Hukum 45
2. Upaya Mengatasi Hambatan-hambatan Yang Dihadapi 51

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan 53
2. Saran 55

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

Surat Keterangan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah telah membawa masyarakat kita yang semula bersifat agraris menuju ke masyarakat yang bersifat industri. Masyarakat industri ini ditandai dengan meningkatnya kebutuhan akan modal yang besar, banyak didirikan industri-industri besar, dan diperlukan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Tumbuh dan meningkatnya perekonomian dan perdagangan Indonesia diikuti pula dengan meningkatnya tindak kejahatan, termasuk kejahatan di bidang ekonomi.

Seiring dengan perubahan sifat masyarakat tidak mengherankan apabila bentuk kejahatan yang semula bersifat tradisional berubah menjadi kejahatan yang bersifat lebih maju sesuai dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya dengan memanfaatkan telepon dan komputer.

Dewasa ini salah satu tindak pidana ekonomi yang sedang disorot masyarakat adalah tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan adalah kegiatan mengimpor, mengekspor atau mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

¹ Soufnir Chibro, Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, H. 5.

Penyelundupan semakin berkembang dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyelundupan yang dulu dilakukan secara tradisional telah berubah dengan memanfaatkan peralatan canggih, misalnya dengan menggunakan komputer untuk mengubah data dokumen, ataupun pemakaian alat-alat pengangkut yang serba modern.

Penyelundupan dapat dilakukan melalui pesawat terbang, angkutan darat, dan alat pengangkutan laut. Pengangkutan barang-barang ekspor-impor dalam jumlah besar biasanya dilakukan menggunakan kapal-kapal laut karena kapasitasnya yang besar. Di Indonesia ada beberapa pelabuhan laut besar yang melayani pelayaran antar negara, misalnya pelabuhan Belawan di Medan, Tanjung Perak di Surabaya, Tanjung Priok di Jakarta dan Tanjung Emas di Semarang.

Kasus penyelundupan yang cukup menarik perhatian masyarakat yang terjadi baru-baru ini di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan terungkap pada 26 Mei 2004, yaitu pemasukan tujuh motor Harley Davidson senilai Rp. 4,5 miliar yang rinciannya adalah sebagai berikut ; lima unit police model, dua unit Touring Model, 107 carton minuman mengandung Ethyl Alkohol (MMEA) merek Tequila Camino, Jhony Blue, Baileys Irish Cream dan B & G St. Emilion. Sedangkan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe A tertulis nama-nama barang yang diimpor ; 140 pcs Propeller Shaft (poros kendali), 5.000 pcs Rubber Belt (tali kipas dari karet yang dikeraskan), 1.400 pcs Furnitur Fitting (iron plate/rel untuk laci dari besi), 40 unit Machinery (wood copy lathe/mesin bubut kayu), 1.500 pcs Bicycle Parts (sadle), 900 dzn Valve (katup

pengaman pipa air), dan 1.200 pcs Optical Frame (bingkai kacamata dari logam tidak mulia).²

Upaya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum saja tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Upaya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Aparat Bea dan Cukai dibantu oleh jajaran Kepolisian yang melaksanakan patroli baik di darat maupun di laut, serta bantuan dari masyarakat. Dengan usaha memberikan informasi kepada pihak yang berwajib bila mengetahui adanya usaha penyelundupan.

Berdasarkan uraian di atas, maka memberikan gambaran pada saya untuk merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah ketentuan pidana dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dapat mendukung upaya penegakan hukum ?
2. Bagaimanakah peranan aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan ?
3. Apakah hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya itu serta bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan itu ?

² www.kompas.co.id, 04 September 2004.

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul “UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN (STUDI KASUS DI PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA)”.

Tindak pidana merupakan konsep yuridis yang berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya.³

Berdasarkan rumusan tersebut di atas kemudian kita mengenal lagi perbedaan antara kejahatan (*misdrijven*) dengan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut Moeljatno pada masa sekarang perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada perbedaan kualitatif (soal berat atau ringannya ancaman pidana).⁴ Juga tidak kalah pentingnya unsur-unsur tindak pidana yang meliputi :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.⁵

³ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, H. 54.

⁴ Ibid., H. 79.

⁵ Ibid., H. 63.

Istilah penyelundupan (Bahasa Inggris : *smuggle* ; Bahasa Belanda : *smokkel*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti "proses pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang."⁶

UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tidak memberikan pengertian penyelundupan, tetapi menerangkan kapan telah terjadi penyelundupan.

Pasal 102 UU No. 10 Tahun 1995 menyatakan bahwa :

" Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ”.

Dalam penjelasan pasal tersebut di atas, telah diatur dan ditetapkan mengenai tata cara atau kewajiban yang harus dipenuhi apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang. Dalam hal seseorang mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang ini diancam dengan pidana berdasarkan pasal ini dengan hukuman akumulatif berupa pidana penjara dan denda.

Secara keseluruhan dalam skripsi ini dibahas mengenai ketentuan pidana dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dapat mendukung upaya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan, peranan aparat penegak hukum

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, H. 804.

terhadap tindak pidana penyelundupan, hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta upaya untuk mengatasi hambatan itu.

Serta implikasinya bagi aparat Bea dan Cukai sebagai pengawas dan pelaksana ketentuan Undang-undang Kepabeanan (UUK) dan Kejaksaan sebagai penyidik dalam upaya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan pada masa sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Kepabeanan (UUK).

3. Alasan Pemilihan Judul

Dalam penulisan ini saya memilih judul “UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN (STUDI KASUS DI PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA)“, karena berdasarkan pengamatan bahwa saat ini tindak pidana penyelundupan sudah semakin pintar dengan cara membentuk organisasi/sindikatan yang rapi dengan mempunyai kaki tangan di pelabuhan-pelabuhan dan kadangkala bahkan bekerja sama dengan oknum Pejabat Bea dan Cukai itu sendiri. Kasus yang sangat menonjol adalah kasus yang terjadi sekitar tahun 1985 di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, yaitu penyelundupan mobil-mobil mewah oleh Robby Tjahyadi yang berhasil lolos dari pabean karena Pejabat Bea dan Cukai setempat dibungkam dengan uang suap.⁷ Organisasi penyelundupan seperti kasus Robby Tjahyadi mempunyai jaringan yang tidak terputus, sehingga untuk menanggulangnya diperlukan pula alat-alat serba mutakhir,

⁷ Baharuddin Lopa, Tindak Pidana Ekonomi, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, H. 65.

termasuk kemampuan personal yang cakap dan organisasi yang baik dan bisa diandalkan. Serta peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung upaya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka ada manfaatnya untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan apakah dapat mendukung upaya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan atau justru sebaliknya. Sehingga timbul berbagai hambatan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan. Dalam penulisan ini, saya juga ingin memberikan masukan bagi penyelesaian apabila terjadi tindak pidana penyelundupan. Banyaknya hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bukan menjadi alasan untuk membiarkan tindak pidana penyelundupan terus terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, saya tertarik untuk mengupas lebih lanjut upaya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan di salah satu tempat yang disinyalir Petugas Bea dan Cukai serta POLRI dimanfaatkan oleh para penyelundup untuk membongkar barang-barang yang tidak dilengkapi dokumen yang sah. Kasus-kasus ini terjadi di Tuban, Rembang, Semarang, Tegal, Sunda Kelapa, dan di Pelabuhan Muara Blanakan Cirebon.⁸ Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas saya memilih Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebagai tempat penelitian.

⁸ A. Hamzah, Delik Penyelundupan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1988, H. 37.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang ingin saya capai dengan mengadakan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang berguna dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- b. Untuk mengetahui apakah ketentuan pidana dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dapat mendukung upaya penegakan hukum.
- c. Untuk mengetahui bagaimanakah peranan aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan, baik preventif maupun represif.
- d. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan apa upaya dalam mengatasi hambatan itu.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian ini berawal dari pendekatan masalah hingga prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dengan penjabaran dan penjelasan sebagai berikut :

a. Pendekatan Masalah.

Dalam pembahasan permasalahan yang dibahas pada skripsi ini, saya menggunakan pendekatan secara yuridis empiris artinya dengan cara melihat dari permasalahan yang ada dengan cara mengkaji dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam penerapannya di dalam praktik. Serta pembahasan dengan mengacu pada bahan-bahan hukum yang diperoleh, sedangkan melalui observasi dan wawancara dengan cara mempelajari dan memahami serta menganalisis konsep-konsep dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan upaya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan.

b. Sumber Bahan Hukum.**1) Bahan Hukum Primer.**

Bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur dan data-data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.

Untuk memperoleh data yang cukup, pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data melalui sumber-sumber resmi antara lain melalui peraturan perundang-undangan,

berita dari media massa yang berkaitan dengan materi penulisan.

Penelitian ini terbagi dalam tiga kelompok, yaitu :

- (1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari ;
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - b) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kepabeanan.
 - (2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari ;
 - a) Buku-buku yang membahas tentang Tindak Pidana Ekonomi.
 - b) Buku-buku yang membahas tentang Tindak Pidana Penyelundupan.
 - (3) Bahan Hukum Tersier, terdiri dari ;
 - a) Kamus Hukum.
 - b) Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung kepada instansi terkait dengan cara :
- (1) Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Lokasi penelitian berada di wilayah Kotamadya Surabaya, Jawa Timur.
 - (2) Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber, dengan responden sebagai berikut ;

- a) Pejabat di lingkungan Instansi Bea dan Cukai Tanjung Perak Surabaya.
- b) Jaksa di lingkungan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya.

6. **Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan**

Skripsi ini tersusun atas 5 (lima) bab yang tiap-tiap babnya dibagi kedalam sub bab-sub bab, dan tersusun secara sistematis dalam artian tiap bab ada hubungan keterkaitan dengan bab sebelumnya sebagai pengantar bagi bab-bab yang selanjutnya. Dimaksudkan agar penyusunan skripsi ini mudah untuk dibaca dan dimengerti.

Bab I merupakan bab pendahuluan, yang berisi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan judul skripsi dan latar belakang dari skripsi ini serta penjelasan tentang rumusan masalah, alasan pemilihan judul dan metode penelitian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian dari skripsi ini. Analisa bahan hukum digunakan untuk mengkaji bahan hukum yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan skripsi ini, dan yang terakhir adalah mengenai pertanggungjawaban sistematika penulisan.

Pada bab II yang dibagi dalam 2 (dua) sub bab merupakan penjelasan dari permasalahan yang pertama yang terdapat dalam bab I, yaitu mengenai ketentuan pidana di dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan & penerapannya ketentuan pidana di dalam praktik. Karena dalam bab II ini dimaksudkan untuk memberi penjelasan mengenai ketentuan pidana dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tersebut apakah dapat mendukung upaya penegakan hukum

terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan atau tidak. Dan menjelaskan penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku di dalam praktik.

Dalam bab III yang menjawab permasalahan yang kedua yang terdapat dalam bab I difokuskan pada peranan aparat penegak hukum, khususnya Instansi Bea dan Cukai sebagai pengawas dan pelaksana ketentuan UUK. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai tugas dan wewenang jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana penyelundupan. Dengan adanya studi kasus di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ini dimaksudkan untuk menerangkan lebih lanjut tentang bab II, karena permasalahan dalam bab III ini merupakan contoh konkret dari adanya tindak pidana penyelundupan. Dalam akhir bab ini juga akan dibahas mengenai koordinasi dan kerjasama antara aparat Bea dan Cukai dengan Kejaksaan.

Dalam bab IV yang menjawab permasalahan yang ketiga yang terdapat dalam bab I akan difokuskan pada hambatan dan upaya mengatasinya. Pada bagian sub bab pertama akan dibahas mengenai hambatan dari sisi peraturan dan penegakan hukum, sedangkan pada sub bab kedua akan dibahas mengenai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum terkait dengan upaya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan.

Sebagai bab penutup, dalam bab V berisi tentang kesimpulan atas uraian-uraian dari bab II mengenai ketentuan pidana di dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dapat mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan, bab III mengenai peranan aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan dan bab IV

mengenai hambatan dan upaya untuk mengatasinya. Di dalam bab V ini juga berisi tentang saran-saran yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan (ilmu) hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, serta dapat dijadikan pemacu dalam proses penegakan hukum.

BAB II

KETENTUAN PIDANA DALAM UU NO. 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN & PENERAPANNYA

1. Pengaturan Ketentuan Pidana Di Dalam UUK

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 berlaku mulai 1 April 1996. Undang-undang ini telah mencabut Rechten Ordonnantie Stb. 1882 Nomor 240 sebagaimana telah diubah dan ditambah. Dengan berlakunya Undang-undang Kepabeanan (UUK) ini, maka ketentuan-ketentuan pidana yang ada dalam UUTPE tidak berlaku lagi bagi delik penyelundupan (Pasal 5 UUTPE), akan tetapi dikenakan ketentuan pidana menurut Undang-undang Kepabeanan.

Pasal 102 UUK, yang berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Rumusan pasal ini mengatur mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan secara umum. Menurut pasal ini, mencoba sudah dianggap sebagai delik selesai dan berlaku pidana kumulatif. Pasal ini mengatur atau menetapkan tata cara atau kewajiban yang harus dipenuhi apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang. Dalam hal seseorang mengimpor atau

mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka akan diancam dengan pidana berdasarkan pasal ini dengan hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan denda. Yang dimaksud dengan tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang ini. Dengan demikian, apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang yang telah mengindahkan ketentuan undang-undang ini, walaupun tidak sepenuhnya, tidak termasuk perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan pasal ini.

Pasal 103 UUK, yang berbunyi sebagai berikut :

Barangsiapa yang :

- a. menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan/atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan digunakan yang digunakan untuk pemenuhan Kewajiban Pabean ;
- b. mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean atau dari Tempat Penimbunan Berikat, tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor ;
- c. membuat, menyetujui, atau turut serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan ; atau
- d. menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102,

dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal ini mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pemalsuan dokumen Kepabeanan, sanksi pidana terhadap pengeluaran barang yang merugikan keuangan

negara, sanksi pidana terhadap pembuatan data palsu dan sanksi pidana terhadap pemilikan barang hasil tindak pidana penyelundupan.

Pasal 104 UUK, yang berbunyi sebagai berikut :

Barangsiapa yang :

- a. mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ;
- b. memusnahkan, mengubah, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan ;
- c. menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari Pemberitahuan Pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan ; atau
- d. menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan Pemberitahuan Pabean menurut undang-undang ini,

dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Mengatur tentang sanksi pidana terhadap pihak yang mengangkut barang hasil penyelundupan, sanksi pidana atas pengubahan data dari pembukuan, sanksi pidana atas penghilangan data dari dokumen Kepabeanan, dan sanksi pidana atas penyediaan blangko faktur perusahaan asing. Sedangkan pada Pasal 104 huruf d UUK dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya pemalsuan atau manipulasi data pada dokumen pelengkap pabean, misalnya invoice.

Pasal 105 UUK, yang berbunyi sebagai berikut :

Barangsiapa yang :

- a. membongkar barang impor di tempat lain dari tempat yang ditentukan menurut undang-undang ini ;

- b. tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh Pejabat Bea dan Cukai,

dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Di sini diatur mengenai sanksi pidana atas pembongkaran barang di luar tempat yang ditentukan dan sanksi pidana atas perusakan segel.

Pasal 106 UUK, yang berbunyi sebagai berikut :

Importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, atau Pasal 51 dan perbuatan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 125.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal ini mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pihak yang tidak melaksanakan ketentuan dalam rangka audit.

Pasal 107 UUK, yang berbunyi sebagai berikut :

Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang melakukan pengurusan Pemberitahuan Pabean atas kuasa yang diterimanya dari importir atau eksportir, apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang ini, ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya.

Pasal ini menegaskan tentang sanksi pidana terhadap Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Jadi apabila PPJK melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam Undang-undang Kepabeanan dalam

melaksanakan pekerjaan yang dikuasakan importir atau eksportir, maka PPJK diancam dengan pidana yang sama dengan ancaman pidana terhadap importir atau eksportir. Maksudnya adalah apabila PPJK memalsukan nilai pabean pada invoice yang diterima dari importir sehingga Pemberitahuan Pabean yang diajukan atas nama importir tersebut lebih rendah, maka PPJK dikenai ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf c UUK.

Pasal 108 UUK, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut undang-undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tuntutan pidana dijatuhkan kepada :
- (2) Tindak pidana menurut undang-undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus dan wakil tersebut dapat diwakili oleh kuasanya.
- (4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut deancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

Pasal ini mengatur mengenai sanksi pidana terhadap badan hukum yang melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan. Pasal ini memberikan kemungkinan

dapat dipidanya suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, termasuk badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, bentuk usaha tetap atau bentuk usaha lainnya, perkumpulan, termasuk persekutuan, firma atau kongsi, yayasan atau organisasi sejenis, atau koperasi karena dalam kenyataan kadang-kadang orang melakukan tindakan dengan bersembunyi di belakang atau atas nama badan hukum. Oleh karena itu, selain badan hukum tersebut, maka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan atau yang sebenarnya melakukan tindak pidana tersebut harus dipidana. Dengan demikian orang yang bertindak tidak untuk diri sendiri, tetapi wakil dari suatu badan hukum, harus juga mengindahkan peraturan dan larangan yang diancam dengan pidana seperti mereka sendirilah yang melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan tersebut. Atas dasar hasil penyidikan, dapat ditetapkan tuntutan pidana yang akan dikenakan kepada badan hukum yang bersangkutan dan/atau pimpinan badan hukum tersebut. Sanksi pidana yang dijatuhkan biasanya berupa pidana denda.

Pasal 109 UUK, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barang impor atau ekspor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, 103 huruf b atau huruf d, Pasal 104 huruf a, atau Pasal 105 huruf a dirampas untuk negara.
- (2) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dapat dirampas untuk negara.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

Dalam pasal ini mengatur mengenai barang yang berasal dari tindak pidana yang dirampas oleh negara, sarana pengangkut yang berasal dari tindak pidana yang

dapat dirampas oleh negara, dan barang-barang yang dirampas oleh negara tersebut merupakan barang milik negara. Secara umum, pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan barang-barang yang dirampas negara dilakukan oleh Penuntut Umum. Namun, barang impor atau ekspor yang berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara, berdasarkan pasal ini menjadi milik negara yang pemanfaatannya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 110 UUK, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana.
- (2) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Pasal ini menjelaskan mengenai penyelesaian pidana denda terkait dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan.

Pasal 111 UUK, yang berbunyi sebagai berikut :

Tindak pidana di bidang Kepabeanan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak diserahkan Pemberitahuan Pabean atau sejak terjadinya tindak pidana.

Pasal ini mengatur mengenai kadaluwarsa penuntutan tindak pidana di bidang Kepabeanan. Hal ini bertujuan untuk memberikan suatu kepastian hukum, baik kepada masyarakat usaha maupun para aparat penegak hukum.

Jadi pada dasarnya ketentuan pidana yang ada di dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sudah dapat mendukung upaya penegakan hukum terhadap

pelaku tindak pidana penyelundupan, karena sanksi pidana yang terdapat di dalam UUK sudah cukup berat apabila dibandingkan dengan sanksi pidana yang ada di dalam KUHP. Tapi ketentuan Pasal 102 UUK masih bisa dikatakan belum dapat mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan, hal ini dikarenakan ketentuan pidana yang ada di dalam pasal ini masih membuka peluang bagi para pelaku tindak pidana penyelundupan untuk bisa lolos dari pemidanaan dengan alasan sudah memenuhi ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan undang-undang, walaupun tidak sepenuhnya.

2. Penerapan Ketentuan Pidana Di Dalam Praktik

Dalam praktiknya penyelundupan dapat dibagi dalam dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Penyelundupan Fisik, yaitu mengimpor atau mengekspor barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang-barang yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.
- b. Penyelundupan Administratif, yaitu pemasukan atau pengeluaran barang-barang yang lengkap dokumen-dokumennya dan melalui instansi-instansi dan pelabuhan-pelabuhan resmi, tetapi data-data yang tertulis dalam dokumen atau yang dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataan barang yang sebenarnya. Ada kemungkinan perbedaan jumlah atau kualitas maupun harga.

Contoh penyelundupan fisik, yaitu kasus Robby Tjahjadi. Bahwa penyelundupan mobil-mobil mewah tersebut dikategorikan sebagai penyelundupan fisik karena dilakukan dengan dokumen-dokumen yang dipalsukan. Maksudnya adalah bahwa pada kasus Robby Tjahjadi, mobil-mobil mewah tersebut dimasukkan tanpa dokumen-dokumen. Jadi pada kasus Robby Tjahjadi ini, dokumen-dokumen yang digunakan seperti paspor-paspor yang digunakan adalah paspor palsu dan paspor yang sudah pernah digunakan sehingga paspor tersebut tidak dapat digunakan lagi.⁹

Contoh penyelundupan administrasi yang sudah terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya adalah pemasukan tujuh motor Harley Davidson senilai Rp. 4,5 miliar yang perinciannya adalah sebagai berikut ; lima unit police model, dua unit Touring Model, 107 carton minuman mengandung Ethyl Alkohol (MMEA) merek Tequila Camino, Jhony Blue, Baileys Irish Cream dan B & G St. Emilion. Sedangkan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe A tertulis nama-nama barang yang diimpor ; 140 pcs Propeller Shaft (poros kendali), 5.000 pcs Rubber Belt (tali kipas dari karet yang dikeraskan), 1.400 pcs Furnitur Fitting (iron plate/rel untuk laci dari besi), 40 unit Machinery (wood copy lathe/mesin bubut kayu), 1.500 pcs Bicycle Parts (sadle), 900 dzn Valve (katup pengaman pipa air), dan 1.200 pcs Optical Frame (bingkai kacamata dari logam tidak mulia). Namun ketika dilakukan pemeriksaan fisik container nomor CRXU-9452885/40” terdapat jenis barang yang tidak diberitahukan dalam PIB, antara lain : 5

⁹ Baharuddin Lopa, Tindak Pidana Ekonomi, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, H. 65.

(lima) unit Motor Harley Davidson jenis Police Model, 2 (dua) unit Motor Harley Davidson jenis Touring Model dan 107 (seratus tujuh) ctn minuman mengandung Ethil Alkohol (MMEA) merk Tequila, Jhonny Blue, Bailey Irish cream dan B & G St. Emillion.¹⁰

Sementara ini ada pihak yang berpendapat bahwa apabila hanya melanggar surat-surat atau dokumen pabean, sedangkan memasukkan atau mengeluarkan barang melalui pelabuhan resmi bukanlah merupakan penyelundupan. Pendapat yang demikian adalah salah. Menurut Baharuddin Lopa :

Semua macam pelanggaran dengan tidak melihat apakah pemasukan atau pengeluaran barang-barang dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan resmi atau diluar instansi resmi (dilakukan di pantai-pantai yang tidak terdapat Instansi Bea dan Cukai di tempat itu), asal formalitas pabean telah dilanggar, maka semuanya telah dikategorikan melakukan tindak pidana penyelundupan.¹¹

Tidak semua perkara penyelundupan diselesaikan di pengadilan. Berdasarkan asas oportunitas, Kejaksaan dapat menyelesaikan perkara di luar sidang pengadilan (*schikking*). Wewenang ini didelegasikan kepada Menteri Keuangan melalui Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP 089/DA/10/1967 yang memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran di bidang kepabeanan (sepanjang bukan

¹⁰ www.kompas.co.id, 04 September 2004.

¹¹ Baharuddin Lopa, *op.cit.*, H. 38.

kejahatan) di luar sidang pengadilan dengan denda damai. Mengenai berapa besar denda damai tersebut, ditentukan berdasarkan pada surat Jaksa Agung tanggal 31 Januari 1977 No. B-034/JA/TP4.P/I/1977. Jadi sebelum ditetapkan akan dikenakan denda damai, maka harus dirundingkan terlebih dahulu dengan Kepala Kejaksaan setempat.

Dalam praktik prosedur pengajuan denda damai adalah pelaku bersama dengan Tim Penyidikan dan Penuntutan Perkara Penyelundupan Daerah (TP4D) menentukan besarnya bea yang harus dibayar dan dendanya serta mengajukannya ke Tim Penyidikan dan Penuntutan Perkara Penyelundupan Pusat (TP4 Pusat) yang memeriksa dan membuat keputusan apakah diterima atau tidak. Bila diterima maka memerintah TP4D untuk membuat surat keputusan bahwa perkara diselesaikan secara *schikking* dan memerintahkan pelaku untuk membayar bea dan dendanya sesuai keputusan. Delegasi wewenang dari Jaksa Agung Nomor : KEP 065/JA/6/1985. Pasal 113 UUK menegaskan keberadaan lembaga *schikking*, dengan cara Menteri Keuangan meminta Jaksa Agung menghentikan penyidikan demi pemasukan keuangan negara.

Jadi, dengan kata lain pasal 113 UUK menegaskan bahwa penghentian penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan hanya dilakukan setelah yang bersangkutan, dalam hal ini pelaku tindak pidana di bidang kepabeanan melunasi denda damai.

BAB III

PERANAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN

1. Metode Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan

Untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan secara represif. Sutherland sebagaimana dikutip D. Soedjono, mengemukakan dua metode penanggulangan kejahatan, yaitu :

(1) Metode Reformasi.

Suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah recidivist (kejahatan ulangan), jadi seorang penjahat dapat dicegah melakukan suatu kejahatan di kemudian hari.

(2) Metode Prevensi.

Cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan tindak pidana yang pertama kali akan dilakukan seseorang. Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh pengadilan dimaksudkan agar orang lain tercegah untuk melakukan tindak pidana.¹²

Menghadapi berkembangnya tindak pidana penyelundupan diperlukan suatu konsep upaya penegakan hukum yang mampu mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Ada dua metode yang bisa diterapkan untuk mengatasi tindak pidana penyelundupan, yaitu :

¹² D. Soedjono, Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Penerbit Alumni, 1987, H. 43.

(1) Metode Represif.

Metode ini dilandasi oleh ketentuan sikap seluruh aparat penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan undang-undang secara konsekuen. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan teknis aparat penegak hukum yang memadai serta profesional dalam menjalankan tugas sesuai bidangnya dengan didukung koordinasi dan kerjasama yang mantap antara aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang dilibatkan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan adalah POLRI sebagai penyelidik dan penyidik, PPNS dari Dirjen Bea dan Cukai, Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan hakim sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Metode represif yustisial sebagai metode penegakan hukum tindak pidana penyelundupan dapat dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP, yaitu "Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayom masyarakat" serta tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

(2) Metode Preventif.

Metode ini berupa peningkatan kesadaran masyarakat melalui cara bimbingan dan penyuluhan. Kegiatan ini diharapkan akan meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan para pelaku dalam perdagangan internasional (ekspor-impor), dalam mengantisipasi kegiatan-kegiatan penyelundupan yang berdampak

pada perekonomian dalam masyarakat sangat diharapkan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mengetahui adanya tindak pidana penyelundupan.

Metode preventif, penyuluhan masyarakat yang dimaksud adalah para pelaku perdagangan internasional (ekspor – impor), misalnya mereka yang tergabung dalam Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI).

2. Peranan Instansi Bea & Cukai sebagai Pengawas dan Pelaksana Ketentuan Undang-undang Kepabean (UUK)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai. Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan di bidang pemungutan pajak negara, dalam bentuk bea, cukai dan pungutan lainnya serta mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang ke atau dari wilayah Indonesia sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 112 UUK yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kewajibannya berwenang :

- a. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan ;
 - b. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan ;
 - d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan ;
 - e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan ;
 - f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan ;
 - g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait ;
 - h. mengambil sidik jari orang ;
 - i. menggeledah rumah tinggal, pakaian atau badan ;
 - j. menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat didalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan ;
 - k. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan ;
 - l. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan ;
 - m. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan ;
 - n. menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - o. menghentikan penyidikan ;
 - p. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam pasal tersebut di atas, menyebutkan mengenai kewenangan Pejabat , Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (PPNS DJBC) untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan kewajiban PPNS DJBC terkait dengan kewenangannya sebagai penyidik.

Sebagaimana Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : INS – 13/BC/1999 tentang Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penegakan hukum di bidang Kepabeanan bertujuan untuk :

- 1) Menjaga ketertiban dan keamanan dalam rangkaian kegiatan ekspor impor ;
- 2) Memberikan perlindungan terhadap perorangan atau masyarakat usaha dari perbuatan melanggar hukum ;
- 3) Memberikan pendidikan sosial di bidang ketaatan, kepatuhan dan kesadaran masyarakat ;
- 4) Merupakan penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya penyidikan.

Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya merupakan pelabuhan yang melayani pelayaran internasional. Pembagian kelas-kelas pelabuhan didasarkan pada tipe kantor yang menangani pelabuhan. Ada 3 (tiga) tipe kantor, yaitu :

- 1) Tipe A, yaitu bila menangani pemungutan pajak negara dalam bentuk bea-bea dan cukai. Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya termasuk dalam kategori tipe A ;
- 2) Tipe B, yaitu bila hanya menangani salah satu dari pemungutan bea-bea atau pemungutan cukai saja. Salah satu contoh adalah Kantor Bea dan Cukai kabupaten ;
- 3) Tipe C, yang ditetapkan berdasarkan persepsi (jumlah penerimaan negara), tergantung besar atau kecilnya uang yang dipungut.

Pemerintah senantiasa mendorong berbagai kegiatan ekspor-impor. Berbagai kebijakan telah diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi serta memperlancar perdagangan luar negeri. Dikeluarkannya INPRES Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Ekspor-Impor, dan Lalu Lintas Devisa merupakan salah satu tindakan yang diambil pemerintah untuk mempermudah tata laksana ekspor-impor. Dalam lampiran bagian III Inpres ini mengatur tata laksana angkutan barang antar pulau yang menetapkan :

- (1) Ketentuan mengenai Pemberitahuan Muat Barang Antar Pulau (AVI) ditiadakan untuk seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai Surat Fiskal Antar Pulau ditiadakan.
- (3) Ketentuan perihal Surat Keterangan mengenai kapal telah memenuhi kewajiban pungutan negara dan Keterangan Muatan Kapal ditiadakan.

Kebijakan-kebijakan baru ini mengandung kelebihan-kelebihan dibanding sistem lama, diantaranya lebih efisien, memperlancar arus barang antar pulau, penyederhanaan prosedur pengeluaran barang, dan lain-lain.

INPRES Nomor 4 Tahun 1985 telah menunjukkan keberhasilan dalam memperlancar arus barang untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Dengan adanya perkembangan dalam bidang ekspor-impor, maka untuk lebih meningkatkan tercapainya sasaran yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut. Penyempurnaan dan penyesuaian atas kebijakan tersebut dilaksanakan dengan dikeluarkannya INPRES Nomor 3 Tahun 1991 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi.

Berbagai penyederhanaan tata laksana ekspor-impor ternyata bukan tanpa hambatan/kelemahan, yang dimanfaatkan oleh para pelanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompoknya. Berdasarkan pengamatan petugas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kepolisian, kebijaksanaan ini telah dimanfaatkan untuk melakukan penyelundupan dengan berkedok sebagai pengangkutan barang antar pulau.

Tugas pertama Bea dan Cukai adalah pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan yang ada, apakah eksportir atau importir telah melaksanakan semua prosedur yang harus dipenuhi. Dikeluarkannya Keputusan Direktur Bea dan Cukai Nomor : KEP - 44/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor merupakan satu usaha Pemerintah untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan arus dokumen dalam rangka ekspor dengan tetap memperhatikan

hak-hak dan kepentingan negara. Dalam lampiran bagian V sebagaimana tersebut di atas, secara garis besar prosedur melaksanakan ekspor adalah :

- 1) Eksportir atau kuasanya wajib melakukan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang dilengkapi foto copy *invoice* dan *packing list* ;
- 2) Bila barang kena pajak ekspor/pajak ekspor tambahan wajib melampirkan bukti bayar ;
- 3) Apabila perlu dilakukan pemeriksaan *surveyor*, maka perlu dilengkapi laporan pemeriksaan *surveyor* dan catatan tanda pengenal *surveyor*. Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan pelabuhan lainnya di seluruh Indonesia *surveyor* yang ditunjuk adalah Sucofindo ;
- 4) Barang-barang yang perlu ijin khusus, misalnya benda purbakala, binatang langka, perlu dilengkapi Surat Ijin Ekspor dan Surat Mutu.

Dikeluarkannya Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP – 47/BC/1999 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor merupakan satu usaha Pemerintah untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan arus dokumen dalam rangka impor dengan tetap memperhatikan hak-hak dan kepentingan negara. Jadi prosedur yang harus dipenuhi bila melaksanakan impor adalah :

- 1) Importir atau kuasanya membuat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dilengkapi Surat Setoran Bea Cukai dan Surat Setoran Pajak (SSB dan SSP) ;

- 2) Dokumen dalam bentuk formulir, disket, system pertukaran data elektronik (*Electronic Data Interchange/EDI*) didaftarkan ke Kantor Pelayanan dan mendapatkan nomor pendaftaran ;
- 3) Dilakukan penelitian dokumen oleh pejabat fungsional penelitian dokumen (PFPD) ;
- 4) Ditetapkan jalur ;
 - a. Merah : barang perlu diadakan pemeriksaan fisik.
 - b. Hijau : langsung mendapat persetujuan pengeluaran barang.

Pada prinsipnya petugas Bea dan Cukai tidak melaksanakan pemeriksaan fisik atas barang. Petugas hanya mengadakan penelitian dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas. Dalam hal tertentu dapat dilaksanakan pemeriksaan fisik jika :

- a. Ada dugaan atau informasi telah terjadi pelanggaran ketentuan atau manipulasi data ;
- b. Ada info dari Direktorat Jenderal Pajak bahwa orang seharusnya membayar pajak tapi kewajiban ini belum dipenuhi ;
- c. Adanya dugaan bahwa Pajak Ekspor dan Pajak Ekspor Tambahan tidak dibayar.

Pemeriksaan fisik dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang ditunjuk pejabat hangar, setelah sebelumnya memberitahu pemilik kuasanya bahwa akan diadakan pemeriksaan fisik. Pejabat pemeriksa melakukan pemeriksaan barang

dengan ketentuan maksimal 1 x 24 jam, kecuali barang perlu pemeriksaan laboratorium. Setelah semua pemeriksaan dilakukan atas dokumen-dokumen dan tidak ditemukan ada pelanggaran, maka barang-barang diberikan Persetujuan Muat.

Pemeriksaan fisik atas barang dilaksanakan secara selektif tergantung pada penetapan jalur secara :

- 1) Pemeriksaan profil : kredibilitas importir, pemasok dan jenis barang yang rawan. Profil adalah himpunan data-data ;
- 2) Secara acak yang dilakukan komputer.

Untuk mengantisipasi hambatan-hambatan pelanggaran ketentuan undang-undang, Instansi Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menjalin kerjasama dengan instansi dan aparat penegak hukum lain sebagai sumber informasi, yaitu : *World Custom Organization*, Interpol yaitu organisasi kepolisian internasional, kepolisian dan aparat penegak hukum lain. Informasi dari masyarakat juga sangat membantu tugas Bea dan Cukai. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat awam yang dengan kesadaran sendiri melaporkan jika terjadi suatu pelanggaran, dan masyarakat usaha, misalnya Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), kelompok pengusaha eksportir dan importir. Informasi yang diterima diolah oleh pejabat analis yang akan menentukan perlu diadakan penindakan jika terdapat beberapa petunjuk dan bukti yang cukup. Penindakan dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan.

Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya merupakan pelabuhan yang melayani pelayaran internasional dan menjadi pintu keluar/masuk barang dari atau ke Indonesia. Terhadap kapal yang datang dari luar negeri, petugas Bea dan Cukai mengadakan *Boot Zoeking*. *Boot Zoeking* atau pemeriksaan kapal dilakukan terhadap kapal yang baru datang atau sandar. Pemeriksaan kapal dilaksanakan secara bersama-sama dengan petugas karantina dari Departemen Kesehatan dan petugas imigrasi dari Departemen Kehakiman. Petugas Bea dan Cukai memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan dokumen-dokumen kapal, misalnya *invoice*, *packing list*, dan *Bill of Lading* (B/L), serta memeriksa barang-barang yang dibawa telah dilaporkan dalam dokumen. Petugas karantina memeriksa kesehatan para penumpang sehingga penyakit menular dan virus asing tidak masuk ke Indonesia. Petugas imigrasi memeriksa surat-surat penumpang, identitas, paspor untuk mencegah imigrasi gelap masuk ke Indonesia.¹³

Kantor Pabean juga dilengkapi dengan sebuah kapal patroli. Kapal patroli cepat (dobel mesin) tanpa senjata dengan kode nomor lambung BC mengadakan patroli menyusuri perairan pantai, patroli kapal dilakukan untuk mengawasi aktivitas pelabuhan, kegiatan bongkar muat kapal. Hambatan yang dihadapi adalah jumlah kapal kurang dibandingkan dengan luas kawasan pabean yang harus diawasi dan tidak ada bantuan dari pihak lain.

Mengantisipasi makin meningkatnya volume perdagangan luar negeri dan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, maka Direktorat Jenderal Bea

¹³ Wawancara dengan Pejabat Instansi Bea dan Cukai Tanjung Perak Surabaya, 16 Desember 2004.

dan Cukai mengantisipasinya dengan mengadakan beberapa upaya yang dilakukan untuk makin meningkatkan pelayanan dan pengawasan, yaitu :

(a) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Peningkatan SDM berupa penambahan jumlah pegawai yang terampil, baik berupa tenaga yang ahli (yang menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran dan penerapan hukum) maupun tenaga yang terampil dalam pengoperasian alat-alat canggih. Upaya yang dilakukan adalah pegawai dididik di Pusat Latihan Bea dan Cukai dengan beberapa kecakapan spesifik atau spesialisasi, yaitu ;

- 1) Pendidikan *Custom Valuation*.
- 2) Bahasa Inggris.
- 3) Penyidikan dan intelijen bekerjasama dengan Kepolisian.
- 4) Pelaksanaan Program Peningkatan Ketrampilan Pegawai (P2KP) yang dilaksanakan setiap minggu di kantor.
- 5) Pemahaman cara operasional alat-alat, misalnya komputer dan X – Ray.
- 6) Pendidikan setingkat S – 1 dan S – 2.

(b) Perbaikan atau peningkatan mutu sarana dan prasarana operasional pencegahan tindak pidana penyelundupan, yaitu ;

- 1) Alat X – Ray, yaitu alat untuk melihat, mendeteksi barang tanpa harus membuka kemasan.

- 2) Komputer yang bisa digunakan untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan system pertukaran data elektronik (*Electronic Data Interchange/EDI*) yang dihubungkan dengan bank importir atau eksportir perusahaan pelayaran.
- 3) Kapal patroli yang senantiasa butuh perawatan dan perbaikan.
- 4) Laboratorium identifikasi barang yang digunakan untuk menguji barang dan menentukan jenis serta spesifikasi

Sejak berlakunya UUK sampai sekarang sering sekali terjadi tindak pidana kepebeanaan, tapi hanya beberapa saja yang sampai ke pengadilan. Biasanya ada perbedaan antara dokumen-dokumen yang ada dan kenyataan barang yang ada atau dikirim tersebut. Hal ini disebabkan oleh peraturan yang kurang lengkap, misal pada tindak pidana penyelundupan tidak diatur mengenai pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana penyelundupan secara berulang-ulang. Maksudnya adalah tidak adanya ketentuan pidana bagi residivist. Seiring makin meningkatnya volume perdagangan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, semakin meningkat pula tugas-tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengamankan, karena hal ini terkait dengan pemasukan keuangan negara.

3. Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum Sebagai Penyidik dan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyelundupan

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa : “ Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya

dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan “.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban, keadilan dan kebenaran hukum serta mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan. Kejaksaan juga wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan harus mampu berperan serta sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi dan prasarana untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, disamping wajib turut menjaga dan menegakkan wibawa pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum, termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan.

a. Peran Kejaksaan Masa Sebelum Berlakunya Undang-undang Kepabeanan (UUK)

Pada masa sebelum berlakunya UUK tugas penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan dilakukan oleh penyidik dan Kepolisian, Kejaksaan, dan PPNS dari Instansi Bea dan Cukai. Akibatnya adalah terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan penyidikan. Penyidik dalam suatu perkara penyelundupan adalah

pejabat/instansi yang pertama kali memperoleh informasi adanya penyimpangan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Peranan kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut umum dalam perkara tindak pidana penyelundupan adalah :

- (a) Melakukan penyitaan atau menyuruh menyerahkan untuk disita barang-barang hasil penyelundupan (Pasal 18 UUTPE). Barang yang dapat disita berupa barang tetap/tidak tetap, barang berwujud atau tidak berwujud termasuk perusahaan terdakwa ;
- (b) Melakukan pemeriksaan terhadap semua surat yang dipandang perlu (Pasal 19 UUTPE) ;
- (c) Berhak memasuki semua tempat untuk mengadakan pemeriksaan (Pasal 20 UUTPE) demi kepentingan pengusutan, misalnya melakukan penggeledahan didalam ruangan-ruangan atau rumah-rumah, gudang penyimpanan dan lain-lain;
- (d) Berwenang untuk mengambil contoh barang, termasuk barang yang akan diangkut untuk diekspor, yang berada ditempat yang boleh dikunjungi oleh khalayak ramai atau yang berada ditempat yang boleh dimasuki oleh pegawai pengusut. Misalnya ada laporan bahwa barang yang masuk ke pelabuhan tidak sesuai dengan dokumen, maka jaksa dapat mengambil contoh barang tersebut dan mencocokkannya dengan yang tertulis dalam dokumen ;

¹⁴ Wawancara dengan Kasi Tindak Pidana Khusus Tanjung Perak Surabaya, 28 Desember 2004.

- (e) Berwenang membuka bungkus barang-barang jika hal itu dipandang perlu (Pasal 22 UUTPE);
- (f) Berhak menghentikan suatu kendaraan dan menyuruh sopir atau pemilik kendaraan membongkar muatannya. Tindakan ini diambil dalam rangka pengusutan barang-barang yang dimuat dalam kendaraan tersebut berasal dari selundupan atau diduga keras menjadi barang bukti dari suatu tindak pidana penyelundupan.

Setelah semua proses penyidikan selesai, termasuk semua pemeriksaan berkas-berkas dikumpulkan untuk kemudian disusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kejaksaan sebagai Penuntut Umum membawa kasusnya ke pengadilan yang berwenang, disertai permintaan agar perkaranya diperiksa dan diputuskan hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 7 KUHAP).

b. Peran Kejaksaan Masa Setelah Berlakunya Undang-undang Kepabeanan (UUK)

Sejak berlakunya UUK peran kejaksaan hanya terbatas pada penuntutan saja, sedangkan penyidikan menjadi tugas dan wewenang pejabat Bea dan Cukai apabila tindak pidana penyelundupan terjadi di dalam kawasan pabean, dan aparat Kepolisian jika tindak pidana penyelundupan terjadi di luar kawasan pabean. Kejaksaan tidak lagi mengadakan penyidikan langsung ke pelabuhan, karena hal itu menjadi wewenang pejabat Bea dan Cukai. Sejak berlakunya UUK maka menjadi

jelas siapa yang menjadi penyidik apabila terjadi pelanggaran ketentuan kepabeanan, dan tidak tumpang tindih lagi antar aparat penegak hukum.

Kejaksaan bertugas membantu penyidik (polisi) dalam bentuk memberikan petunjuk dalam pembuatan BAP. Dalam menjalankan tugasnya jaksa dapat memeriksa barang bukti bersama-sama dengan penyidik dan tersangka (apabila tertangkap) untuk melihat kondisi barang jumlah, kualitas barang untuk disesuaikan dengan berkas dokumen.

Kejaksaan membuat Berita Acara Penelitian Benda Sitaan yang ditandatangani PPNS Bea dan Cukai, jaksa, terdakwa. Barang bukti kemudian dilimpahkan, disegel, selanjutnya disusun surat dokumen dan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang disertai permintaan agar perkara diperiksa dan diputuskan hakim di sidang pengadilan.

Jaksa selaku eksekutor melaksanakan putusan pengadilan sesuai dengan bunyi isi putusan pengadilan. Isi putusan terhadap barang bukti dapat berupa barang yang dimusnahkan, dirampas untuk negara, atau dikembalikan kepada pemiliknya.

Isi putusan pengadilan yang mengharuskan barang dimusnahkan, maka pelaksana adalah jaksa dengan mengundang instansi terkait, PPNS, Pengadilan Negeri, Kepolisian, Pemerintah Daerah (Walikota sebagai Kepala Wilayah). Pelaksanaan putusan dilaksanakan secara terbuka untuk umum dan biasanya mengundang media massa. Setelah selesai, eksekusi dibuat berita acara pemusnahan barang bukti.

Putusan Pengadilan Negeri apabila menyatakan barang bukti dirampas untuk negara, maka dilaksanakan pelelangan. Sub bagian pembinaan dari Kejaksaan mengumumkan secara terbuka akan dilaksanakan lelang barang-barang. Uang hasil lelang disetor ke kas negara melalui bendahara khusus.

Demikian tugas jaksa dalam upaya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan. Sejak berlakunya UUK wewenang kejaksaan terbatas pada penuntutan dan mengadakan penyidikan secara tidak langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UUK. Namun demikian kejaksaan membantu PPNS Bea dan Cukai dalam mengadakan penyidikan dalam bentuk memberikan petunjuk-petunjuk apabila diperlukan.

4. Koordinasi dan Kerjasama Antara Aparat Bea dan Cukai Dengan Kejaksaan

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan harus merupakan suatu kerjasama dan dalam koordinasi yang mantap antar aparat penegak hukum. Bentuk kerjasama antara keduanya adalah dalam hal penyidikan. Aparat kejaksaan dapat membantu PPNS Bea dan Cukai dalam menyidik suatu kasus dengan memberikan petunjuk-petunjuk. Hasil pemeriksaan atau Berita Acara Pemeriksaan langsung diserahkan kepada kejaksaan, sedangkan kepolisian daerah hanya menerima salinannya.

Dalam rangka upaya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan dengan efektif dan efisien, maka Jaksa Agung dengan Surat Keputusan Nomor :

KEP – 052/P.A/6/1967 tanggal 13 Juni 1967 telah membentuk Tim Penyidikan dan Penuntutan Perkara Penyelundupan (TP4) dengan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP – 070/J.A/2/1989 tanggal 28 Februari 1989. Tugas TP4 adalah :

- (a) Mempertimbangkan tindakan-tindakan yang diperlukan menurut aturan-aturan yang berlaku untuk melaksanakan tugasnya ;
- (b) Menerima pengaduan dari siapapun mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana penyelundupan ;
- (c) Meminta bantuan kepada semua instansi, baik sipil maupun ABRI untuk dapat melaksanakan tugasnya.

Tugas utama TP4 adalah melakukan koordinasi, pengendalian dan pengawasan, penahanan, penuntutan dan penyelesaian barang bukti dalam perkara penyelundupan baik oleh sipil maupun militer.

TP4 mempunyai wewenang untuk menerima dan atau meminta laporan tentang data atau informasi mengenai kegiatan operasi pemberantasan penyelundupan yang dilakukan oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan PPNS Bea dan Cukai, disamping meminta bantuan dari instansi lain dalam pelaksanaan tugasnya. Segala upaya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan terlebih dahulu harus dilaporkan kepada ketua TP4, kecuali dalam keadaan mendesak laporan selambat-lambatnya diberikan dalam waktu 2 x 24 jam.

Sejak berlakunya UUK tanggal 1 April 1996 tugas dan wewenang TP4 menjadi lebih sempit. TP4 hanya berwenang atas perkara sebagaimana dimaksud

pasal 102 UUK, sedangkan terhadap pelanggaran administrasi kepabeanan menjadi wewenang penuh dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

BAB IV

HAMBATAN DAN UPAYA MENGATASINYA

1. Hambatan-hambatan Dari Sisi Peraturan dan Penegakan Hukum

Tindak pidana penyelundupan mempunyai pengaruh terhadap segi-segi kehidupan masyarakat, baik terhadap kehidupan social, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban maupun kebudayaan. Upaya-upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan tidak semudah yang dibayangkan melainkan banyak sekali hambatan-hambatan yang harus dihadapi.

Ada beberapa faktor yang mendorong timbulnya tindak pidana penyelundupan antara lain sebagai berikut :

a) Peraturan.

Pemerintah berusaha mendorong kegiatan perekonomian dengan menghilangkan birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu kebijakan Pemerintah itu adalah dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Pelaksanaan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi. Inpres ini telah mencabut penggunaan Pemberitahuan Muat Barang (PMB) bagi angkutan barang antar pulau. Berdasarkan pengamatan Ditjen Bea dan Cukai serta Kepolisian, kebijakan ini telah dimanfaatkan untuk melakukan penyelundupan dengan berkedok sebagai pengangkutan barang antar pulau. Kebijakan Pemerintah yang mengadakan proteksi untuk barang-barang produksi dalam negeri juga mendorong tindak pidana penyelundupan. Pengenaan bea masuk yang tinggi telah membatasi

impor. Oleh karena itu barang-barang impor berusaha masuk dengan menerobos peraturan yang berlaku untuk menghindari bea masuk.

Jadi pada dasarnya ketentuan pidana yang ada di dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sudah dapat mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan, karena sanksi pidana yang terdapat di dalam UUK sudah cukup berat apabila dibandingkan dengan sanksi pidana yang ada di dalam KUHP. Pasal 102 UUK masih bisa dikatakan belum dapat mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan, hal ini dikarenakan ketentuan pidana yang ada di dalam pasal ini masih membuka peluang bagi para pelaku tindak pidana penyelundupan untuk bisa lolos dari pemidanaan dengan alasan sudah memenuhi ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan undang-undang, walaupun tidak sepenuhnya.

b) Kondisi Industri Dalam Negeri.

Pada dasarnya Indonesia adalah negara agraris. Pada saat ini Pemerintah sedang berusaha menggalakkan pembangunan industri dalam negeri. Produksi industri Indonesia sedang dalam tahap pengembangan sehingga produk yang dihasilkan belum dapat diandalkan dari segi mutu. Tingginya biaya produksi, birokrasi yang berbelit-belit dan biaya ekspor yang tinggi menjadikan produk Indonesia kalah bersaing dari segi harga dibanding barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri. Selisih harga ini memaksa pengusaha untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku.

c) Sumber Daya Alam (SDA).

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, sumber kekayaan alam berupa bahan-bahan mentah yang sangat dibutuhkan negara-negara maju untuk membangun industrinya karena terbatasnya SDA yang mereka miliki. Kondisi ini membuka peluang terjadinya tindak pidana penyelundupan, karena kecenderungan orang untuk memperoleh keuntungan dengan mengekspor barang mentah tanpa mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d) Kelebihan Produk Negara Maju.

Negara-negara maju yang telah mapan kondisi perekonomian dan sektor industrinya senantiasa mencari daerah atau negara lain sebagai tempat untuk menjual hasil produksinya.

e) Transportasi.

Wilayah tertentu di Indonesia untuk mendatangkan barang kebutuhan pokok sering mengalami kendala, yaitu keterlambatan yang diakibatkan tidak lancarnya hubungan pengangkutan antar pulau. Kadang untuk memenuhi kebutuhan terpaksa mendatangkannya dari negara lain. Ada beberapa wilayah di Indonesia yang letaknya lebih dekat ke negara tetangga, misalnya ; Singapura, Malaysia, Filipina. Kepulauan Riau misalnya lebih dekat ke Singapura dibanding ke Jakarta, Medan atau pun Pekanbaru.

f) Faktor Geografis.

Luasnya kepulauan nusantara yang terdiri dari ribuan pulau yang diapit oleh dua benua, serta di antara dua samudera. Indonesia juga memiliki karakteristik garis pantai yang terbentang luas dan berdekatan dengan negara-negara tetangga disekitarnya. Keadaan ini menimbulkan kesulitan dalam pengawasannya. Pengawasan garis pantai yang luas memerlukan alat-alat dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan patroli laut oleh aparat Bea dan Cukai dan Polisi Perairan secara intensif, karena tindak pidana penyelundupan sangat diuntungkan kondisi geografis Indonesia.

g) Mentalitas.

Faktor mentalitas yang dimaksud adalah mentalitas pelaku, petugas dan aparat penegak hukum terkait, misalnya petugas Bea dan Cukai, Kepolisian, Kejaksaan. Secara umum dapat dikemukakan :

- (1) Mental negatif dari pelaku (misalnya pedagang) yang selalu ingin mencari keuntungan dan untuk tercapainya tidak mungkin dilakukan dengan memenuhi peraturan yang ada.
- (2) Mental negatif dari aparat penegak hukum yang ikut membantu terjadinya tindak pidana penyelundupan. Ada beberapa kasus yang setelah terungkap ternyata juga melibatkan aparat penegak hukum.

h) Masyarakat

Upaya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan sering dirasakan kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat. Suatu hal ironis bahwa masyarakat

justeru merasa beruntung karena dapat membeli barang-barang luar negeri yang berasal dari penyelundupan dengan harga yang murah dan bermutu tinggi. Hal ini karena masyarakat membutuhkan barang-barang yang bermutu tinggi, sedangkan daya beli mereka rendah. Kecenderungan ini juga disebabkan konsumen barang-barang mewah di Indonesia semakin meningkat jumlahnya akibat kemajuan teknologi serta adanya gejala anggota masyarakat tertentu ke arah masyarakat *prestisius*.

Faktor-faktor tersebut makin mempersulit upaya-upaya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan, selain itu ada hambatan-hambatan yang harus diatasi, antara lain :

- a. SDM yang masih kurang, baik dari segi kemampuannya. Sebagai contoh adalah adanya perbedaan atau kesalahan dalam menafsirkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan kurang profesionalnya tenaga yang ada, meskipun hal ini terus diupayakan untuk diatasi dengan berbagai pendidikan untuk meningkatkan ketrampilan pegawai ;
- b. Pengusutan terhadap barang-barang yang sudah beredar di pasaran bebas sulit diusut guna menetapkan barang-barang mana yang telah dimasukkan atau diimpor secara tidak sah. Barang-barang bergerak tidak ada ketentuan yang tegas untuk mewajibkan adanya bukti asal barang di pasaran bebas bagi barang-barang impor, kecuali dapat dibuktikan bahwa barang-barang berasal dari kejahatan atau bukan milik pemegangnya ;

- c. Partisipasi warga masyarakat yang sangat kurang karena pada umumnya justru merasa beruntung bila dapat memperoleh barang-barang impor secara murah dengan kualitas baik, tanpa mempedulikan asal-usul barang yang diperolehnya ;
- d. Sikap mental sebagian aparat penegak hukum yang bisa diajak kerjasama untuk meloloskan penyelundupan. Dalam praktek, suatu tindak pidana penyelundupan tidak dapat berdiri sendiri, namun kerjasama dengan orang atau pejabat yang seharusnya mengawasi masalah itu.

Dalam upaya penegakan hukum, aparat penegak hukum seringkali menemui hambatan-hambatan, yang dapat dibedakan menjadi dua faktor, yaitu :

(1) Faktor Internal.

Yaitu kelemahan dalam tubuh aparat penegak hukum, termasuk juga peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh adalah sarana yang dimiliki belum cukup memadai dan seimbang dengan kebutuhan mengingat aktivitas ekonomi dan perdagangan internasional berkembang sangat cepat. Sumber daya manusia yang dimiliki juga harus ditingkatkan karena sering terjadi perbedaan atau kesalahan penafsiran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Faktor Eksternal.

Yaitu ada beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana penyelundupan. Faktor itu diantaranya keadaan geografis Indonesia yang memiliki

garis pantai panjang termasuk pantai utara di Jawa Tengah yang memungkinkan pemasukan barang secara ilegal, misalnya Pelabuhan Kendal dan Demak.

2. Upaya Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi

Hambatan-hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum hendaknya justru makin memacu upaya-upaya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan dengan mengadakan pembenahan, peningkatan SDM, meningkatkan perlengkapan yang dibutuhkan, serta pembinaan mental yang kuat sehingga mampu mengatasi hambatan yang dihadapi.

a) Upaya Kantor Pelayanan Bea dan Cukai mengatasi hambatan yang dihadapi adalah :

- (1) Dalam upaya mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi, aparat Bea dan Cukai berusaha meningkatkan kemampuan aparatnya melalui berbagai pendidikan intelijen dan penyidikan bekerjasama dengan kepolisian, pemahaman cara operasional alat-alat canggih, misalnya komputer, alat-alat X – Ray, dan lain-lain, serta pendidikan setingkat S – 1 dan S – 2.
- (2) Perbaikan atau peningkatan mutu sarana dan prasarana operasional penegakan hukum tindak pidana penyelundupan, misalnya alat X – Ray, dan komputer yang bisa digunakan untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Untuk mengawasi aktivitas bongkar muat aparat Bea dan Cukai

dilengkapi dengan kapal patroli yang mengadakan patroli didalam kawasan pabean.

- (3) Pengawasan internal terhadap pegawai Bea dan Cukai sehingga jangan sampai terjadi suatu tindak pidana penyelundupan berlangsung karena suatu kerjasama dengan aparat Bea dan Cukai.
- b) Pemberian penyuluhan kepada masyarakat untuk tidak membeli barang selundupan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan. Upaya ini dilakukan dengan cara membentuk suatu jaringan dengan membina para informan , serta pembinaan masyarakat usaha (eksportir/importir) oleh aparat Bea dan Cukai dengan cara sosialisasi peraturan perundang-undangan yang baru.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Ketentuan pidana yang ada di dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sudah dapat mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan, karena sanksi pidana yang terdapat di dalam UUK sudah cukup berat apabila dibandingkan dengan sanksi pidana yang ada di dalam KUHP. Tapi ketentuan Pasal 102 UUK masih bisa dikatakan belum dapat mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan, dikarenakan ketentuan pidana yang ada di dalam pasal ini masih membuka peluang bagi para pelaku tindak pidana penyelundupan untuk bisa lolos dari pemidanaan dengan alasan sudah memenuhi ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan undang-undang.
- b. Upaya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan dapat dilaksanakan secara represif, misalnya dengan cara penjatuhan sanksi, dan secara preventif, misalnya patroli laut, pemeriksaan dokumen serta upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan cara sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Terhadap kasus penyelundupan yang terjadi di luar kawasan pabean, POLRI bertugas dan berwenang menyelidiki dan menyidik kasus tersebut. Aparat kejaksaan membuat

tuntutan atas kasus yang dihadapi dan dilimpahkannya ke pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara. Dalam upaya penegakan hukum seringkali menemui hambatan-hambatan yang menjadi kendala bagi aparat penegak hukum, yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- (1) Faktor internal.
- (2) Faktor eksternal.

c. Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi, maka aparat penegak hukum mengadakan upaya :

- 1) Bea & Cukai meningkatkan SDM melalui peningkatan ketrampilan dengan memberikan pendidikan, misalnya kemampuan pengoperasian alat-alat canggih (komputer, alat X – Ray dan lain-lain) serta pendidikan baik S – 1 maupun S – 2 bagi pegawainya.
- 2) Perawatan alat-alat yang dimiliki, misalnya kapal patroli dan laboratorium.
- 3) Pembinaan mental dan pengawasan melekat terhadap kemungkinan adanya kerja sama antara importir atau eksportir dengan Pegawai Bea & Cukai dalam upaya tindak pidana penyelundupan.
- 4) Kerja sama antar aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan, misalnya pembentukan TP4D.
- 5) Pembinaan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang diajukan adalah sebagai berikut :

- a. Ketentuan pidana di dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sudah cukup mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan. Jadi dalam praktik di lapangan yang diperlukan adalah sikap mental aparat agar secara bertanggung jawab menjalankan tugasnya dan tidak tergiur melakukan kerja sama untuk meloloskan barang dari pemeriksaan secara ilegal. Serta sikap mental masyarakat pelaku perdagangan ekspor – impor dan masyarakat konsumen, dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan, khususnya tentang Kepabeanan.
- b. Pelaksanaan kerja sama antar aparat penegak hukum perlu dimantapkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, terutama mengantisipasi makin terbukanya peluang keluar-masuk barang secara besar-besaran sebagai akibat globalisasi perdagangan internasional. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan sangat penting untuk menjaga stabilitas politik perekonomian negara.
- c. Perlu lebih ditingkatkan lagi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki, melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan. Peningkatan SDM ini adalah dalam hal penafsiran dan penerapan ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan kegiatan atau tata cara ekspor dan impor barang, juga

peningkatan ketrampilan dalam pengoperasian peralatan canggih sehingga kegiatan ekspor – impor tidak mengalami hambatan. Sarana atau peralatan logistik yang digunakan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan, terutama pengawasan atas fisik barang dan kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Secara kualitas peralatan yang dimiliki sudah cukup memadai, namun secara kuantitas perlu diperbanyak karena semakin meningkat volume perdagangan internasional melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Hal ini semakin penting karena pada masa mendatang diperkirakan kegiatan ekspor – impor akan lebih tinggi frekuensinya

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Adi, Rianto Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, 2004.
- Anwar, H. A. K. Moch., Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Penerbit Alumni, Bandung, 1976.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Soedjono, D, Penanggulangan Kejahatan, Penerbit Alumni, Bandung, 1987.
- Hamzah, Andi, Delik Pidana, Akademika Pressindo, Jakarta, 1988.
- _____, Hukum Pidana Ekonomi, Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Surabaya, 1968.
- Lopa, Baharuddin, Tindak Pidana Ekonomi, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Marpaung, Leden, Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- _____, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- M, R. Felix Hadi dan Endar Sugiarto, Pabean, Imigrasi dan Karantina, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Poernomo, Bambang, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- _____, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- _____, Kapita Selekta Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- _____, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

Poerwodarminto, W. J. S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Prakoso, Djoko, Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

_____, Segi-segi Masalah Penyelundupan, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.

_____, Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahannya, Gramedia, Jakarta, 1993.

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Pemberatan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanaan.

WEBSITE

www.kompas.co.id, 04 September 2004.

LAMPIRAN

KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK SURABAYA

Nomor : B- 128 /O.5.42/Cum/01/2005

Surabaya, 10 Januari 2005

Sifat : Biasa

Lampiran : --

Perihal : Penelitian untuk penyusunan skripsi
atas nama THERESIA NIKEN W.

KEPADA YTH. :

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

DI -

SURABAYA

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor : 2483/J03.1.11/PL/2004 tanggal 23 Desember 2004, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa :

Saudara : THERESIA NIKEN W.

Mahasiswa : Fakultas Hukum

NIM : 030115300

Semester : Gasal 2004/2005 (Semester VII)

Alamat : Kupang Krajan 44, Surabaya

telah mengadakan penelitian pada kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dari tanggal 28 Desember 2004 sampai dengan 29 Desember 2004.

Demikian untuk dimaklumi.

A.N. KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN



KARNAIN, SE. SH.

SA MUDA NIP. 230017792

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak
(sebagai laporan).
2. Arsip.